



# **WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih yang membidangi Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
10. Anak usia dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
11. Pelajar adalah pelajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, pada semua jenis dan jalur pendidikan.
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*, *nicotina rustica*, dan species lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Merokok adalah kegiatan mengisap rokok yang keluar dari ujung rokok atau produk tembakau dan zat nikotin sintesis lainnya, yang biasanya merupakan gabungan dengan asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, perdagangan, promosi, dan penggunaan rokok.
15. Paparan Asap Rokok Adalah asap rokok yang keluar dari ujung rokok yang menyala atau produk tembakau lainnya, yang biasanya merupakan gabungan dengan asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
16. Pemilik Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang dan/atau badan yang memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik Pemerintah maupun swasta.
17. Pengelola Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut Pengelola, adalah orang dan/atau badan yang mengurus atau menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik Pemerintah maupun swasta.

18. Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah orang karena jabatannya memimpin atas kegiatan dan/usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik Pemerintah maupun swasta.
19. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan dan /atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik Pemerintah maupun swasta.
20. Perokok Aktif adalah orang yang merokok secara rutin atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba.
21. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok, tetapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif , preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
23. Tempat Proses belajar mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses kegiatan belajar mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait dan menjadi satu kesatuan kepemilikan dan/atau pengelolaan suatu satuan pendidikan.
24. Tempat Anak Bermain adalah setiap kawasan atau ruang, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, yang digunakan sebagai arena bermain anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
25. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk ibadah dan/atau kegiatan keagamaan.
26. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.
27. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, dimana pegawai/tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki pegawai/tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya.

28. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
29. Tempat Lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
30. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada didalam Kawasan Tanpa Rokok.
31. Produksi Rokok adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengelola, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
32. Penjual Rokok adalah setiap orang dan/badan yang menjual rokok
33. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
34. Biro Iklan Rokok yang selanjutnya disebut Biro Iklan adalah suatu organisasi usaha yang dimiliki keahlian untuk merancang, mengkoordinir, mengelola dan/atau memajukan Merk, pesan dan/atau komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
36. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota.

#### Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

- a. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. keadilan; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok terhadap orang lain;

- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk asap rokok baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

100% (seratus persen) memberikan Kawasan Tanpa Rokok.

- 1. Tidak ada ruang merokok ditempat umum dan tempat kerja tertutup.
- 2. Paparan Asap Rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

Setiap orang berhak :

- a. menikmati udara bersih yang bebas dari rokok; dan
- b. memperoleh informasi serta edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggung jawab wajib:
  - a. melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melarang semua orang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. melarang adanya asbak atau sejenisnya di Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca; dan

- e. melarang menjual dan/atau mengiklankan atau mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dan/atau denda berupa denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (3) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (4) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
  - (5) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi administratif atau denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
  - (6) Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha untuk penutupan tempat usahanya.
  - (7) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 26 dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 27 yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penetapan sanksi administratif dan/atau denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB III

#### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 9

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;

- d. tempat anak bermain;
- e. angkutan umum;
- f. tempat proses belajar mengajar;
- g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

## BAB IV

### LARANGAN

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan ditempat umum lainnya yang dianggap perlu oleh Pemerintah Kota.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 11

(1) Walikota melakukan Pembinaan atas :

- a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
- b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. koordinasi dengan melibatkan:
  - 1. Seluruh instansi terkait.
  - 2. Elemen organisasi masyarakat.
  - 3. Kalangan pendidikan.
  - 4. Tokoh masyarakat.
  - 5. Tokoh agama.
- c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
- d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari Paparan Asap Rokok; dan
- e. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari Paparan Asap Rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota dapat membentuk Tim Pengawas untuk mengawasi tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelolanya bebas dari asap rokok.
- (2) Pengawas berwenang melakukan inspeksi atau supervisi di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membentuk dan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perorangan;
  - b. kelompok;
  - c. badan Hukum; dan
  - d. organisasi.

#### Pasal 15

Peran serta masyarakat bertujuan :

- a. melindungi hak asasi setiap orang agar terlindungi dari Paparan Asap Rokok orang lain; dan
- b. memfasilitasi, membantu instansi yang berwenang atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 16

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. pemberian saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. memberi tahu Pemilik, Pengelola, Pimpinan, dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada Instansi berwenang jika terjadi pelanggaran.

### BAB VII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik Umum, PPNS Pemerintah Kota diberikan Kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melakukan tindakan pertama dari pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan / diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. memberhentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Setiap Pemilik, Pengelola, Pimpinan, dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 1  
NOREG (NOMOR REGISTRASI) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 1/PBM/2017